



RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATANG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Tahun 2025. Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Tahun 2025 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Tahun 2024 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, tujuan dan sasaran, rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja tersebut berpedoman pada RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, dan Rancangan Akhir RKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang 2022.

Batang, 8 Juli 2024

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BATANG
Sekretaris,



Ir. DWI PRANGGONO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19671228 199312 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II.....	8
EVALUASI RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang sampai dengan Tahun 2023.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	37
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	53
BAB III.....	54
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	54
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	54
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	54
3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	56
BAB IV	73
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	73
4.1. Pendanaan Satpol PP Tahun 2025	73
4.2. Rencana Pengadaan Satpol PP Tahun 2025	83
BAB V	84
PENUTUP	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 mengacu pada perencanaan nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Di samping itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dalam mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Batang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama tersebut, serta menjadi komitmen semua pihak maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Rencana Kerja Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan Pembangunan Daerah secara terencana

melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut:

- a) Masalah-masalah yang dihadapi (isu strategis) dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b) Tujuan yang dikehendaki;
- c) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d) Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta bagian yang melaksanakannya;
- e) Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
- f) Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan; dan
- g) Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Tahun 2025 disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang dalam menjalankan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta menjadi acuan dalam Proses Penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran yang akan datang. Penyusunan dokumen ini mengacu pada kebijakan nasional serta rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Renja ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam pencapaian target-target kinerja yang terukur dan terarah sesuai dengan visi dan misi organisasi.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2016;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - k. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
 - n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - q. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022;
 - r. Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satpol PP Kabupaten Batang;
 - s. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026; dan
 - t. Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Terciptanya Sinergitas dan Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman masyarakat, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta rasa aman terhadap ancaman bahaya bencana kebakaran terutama yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang.
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan tahun yang akan datang, khususnya dalam perencanaan kinerja ditahun mendatang.
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang satu tahun.

1.3.2. Tujuan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan berkesinambungan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Tahun 2025.

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan Dokumen RKPD, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja serta tindak lanjutnya dengan Proses Penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat Peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra

Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang sampai dengan Tahun 2023

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang sampai dengan tahun 2023 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang sampai dengan tahun 2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang, permasalahan dan hambatan, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Bab ini menguraikan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Tahun 2025

BAB V Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang sampai dengan Tahun 2023

Evaluasi Renja Tahun Lalu berisi penilaian dan analisis mengenai pencapaian serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) pada tahun sebelumnya. Evaluasi ini penting untuk memahami sejauh mana target yang telah ditetapkan tercapai, hambatan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang bisa dilakukan di tahun berikutnya.

Berikut adalah komponen umum yang biasanya ada dalam Evaluasi Renja Tahun Lalu:

1. Capaian Kinerja
2. Realisasi Anggaran
3. Hambatan dan Tantangan
4. Upaya Perbaikan
5. Tingkat Efektivitas dan Efisiensi
6. Rekomendasi

Capaian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program semuanya sudah sesuai dengan target.
2. Program yang capaiannya sudah memenuhi target ada tiga yaitu,
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota;
 - b. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum; dan
 - c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Secara lebih terperinci telah ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.a
Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Fisik
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		%	Kinerja Fisik		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	Satuan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	5.033.797.985	4.787.042.233	95,09%	100	100	%
	A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.212.000	13.180.000	99,76%	100	100	%
	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.212.000	13.180.000	99,76%	100	100	%
	B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.583.746.174	4.323.466.927	95,26%	100	100	%
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.494.181.174	4.278.901.927	95,21%	100	100	%
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0%	100	100	%
	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.565.000	44.565.000	100%	100	100	%
	C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.815.000	24.815.000	100%	100	100	%
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0%	100	100	%
	2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0%	100	100	%
	3. Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.815.000	24.815.000	100%			
	D. Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.121.095	151.504.700	99,59%	100	100	%
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.132.500	35.971.200	99,55%	100	100	%
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.235.000	35.148.000	99,75%	100	100	%
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.500.000	10.500.000	100,00%	100	100	%
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.500.000	2.160.000	86,40%	100	100	%
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.753.595	67.725.500	99,96%	100	100	%
	E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.508.000	109.569.606	95,69%	100	100	%
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00%	100	100	%
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	60.000.000	58.350.808	97,25%	100	100	%
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.508.000	50.218.798	93,85%	100	100	%
	F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.698.116	135.436.000	84,81%	100	100	%
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.698.116	123.636.000	83,71%	100	100	%
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	7.000.000	100%	100	100	%

	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	4.800.000	96,00%	100	100	%
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.099.546.605	1.090.505.007	99,57%	100	100	%
	A. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.517.983.605	1.515.913.357	99,86%	100	100	%
	1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	759.402.600	758.632.100	99,90%	100	100	%
	2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	578.880.405	578.331.157	99,90%	100	100	%
	3. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	150.600.800	150.490.300	99,93%	100	100	%
	4. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.849.800	27.209.800	97,70%	100	100	%
	5. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.250.000	1.250.000	100%	100	100	%
	B. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	581.563.000	574.591.650	98,80%	100	100	%
	1. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	57.350.000	53.423.500	93,15%	100	100	%
	2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	524.213.000	521.168.150	99,42%	100	100	%
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.769.323.600	1.759.967.000	99,47%	100	100	%
	A. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.724.773.600	1.715.949.000	99,99%	100	100	%
	1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	18.000.000	17.970.000	100%	100	100	%
	2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.518.420.000	1.510.243.000	99,99%	100	100	%
	3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	52.150.000	52.150.000	100%	100	100	%
	4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	113.203.600	112.160.000	100%	100	100	%
	5. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, dan Penyelamatan Non Kebakaran	23.000.000	22.915.000	100%	100	100	%
	B. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	44.550.000	44.529.000	100%	100	100	%
	1. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran	44.550.000	44.529.000	100%	100	100	%
JUMLAH		8.902.668.190	8.637.784.240	99,54%	100	100	%

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang dapat dilihat pada **tabel 2.1.b. (T-C 29)** di bawah ini:

Tabel 2.1.b (T.C. 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
A		Sasaran: Meningkatnya Administrasi Perkantoran								
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	100 %	100	87	184	200,37	184,00		
	1	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	72	48	60	145,29	83,33		
	1.1	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang Disusun	72	48	60	145,29	83,33		

		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang dibayar, pakaian dinas dan perlengkapannya, tunjangan kinerja pengelola keuangan		72	48	48	201,52	66,67		
		2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang dibayar		72	48	60	203,28	83,33		
		2.2	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ASN yang terlayani Adminstrasinya		72	48	60	200,53	83,33		
				Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya		7	5	7	99,25	100,00		
		2.3	Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tunjangan kinerja pengelola keuangan		72	48	60	169,62	83,33		
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1	1	2	124,80	200,00		
		3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1	1	1	124,80	100,00		
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			72	48	108	236,91	150,00		
		4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan		72	48	60	206,67	83,33		
		4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		72	48	60	191,75	83,33		
		4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pnggandaan yang tersedia		72	48	60	200,00	83,33		
		4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		72	48	60	183,13	83,33		

		4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi		72	48	60	140,83	83,33		
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			72	48	60	182,37	83,33		
		5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perlengkapan surat menyurat		72	48	60	204,88	83,33		
		5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		72	48	60	179,97	83,33		
		5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi umum		72	48	60	184,00	83,33		
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			72	48	60	193,34	83,33		
		6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan jumlah penyediaan BBM untuk kendaraan dinas,		72	48	60	240,41	83,33		
		6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		12	12	24	146,48	200,00		
		6.3	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara, terpeliharanya peralatan kantor		72	48	60	108,44	83,33		
B			Sasaran: Meningkatnya Kualitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat									
		2	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Linmas Yang Terlatih	100 %	100	46,8	59	224,03	59,00		
		7	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban			72	49,7	86	235,05	119,03		

			Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		7.1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	Terwujudnya patroli, pengamanan, pengawalan SKPD		451	164	176	502,83	39,02		
		7.2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan Masyarakat		72	48	60	184,78	83,33		
		7.3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terwujudnya kapasitas SDM dan Perlindungan Masyarakat		72	48	60	157,22	83,33		
		8	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Terwujudnya kepatuhan Masyarakat terhadap Perda, Penanganan Pelanggaran Perda		72	30,0	42	126,42	58,33		
		8.1	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terwujudnya kepatuhan Masyarakat terhadap Perda		68	48	60	141,50	88,24		
		8.2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terwujudnya penanganan pelanggaran Perda		221	48	60	91,69	27,15		
C			Sasaran: Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran									
	3		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaram	Cakupan Satuan Pemadam Kebakaran Pada Kabupaten/Kota yang Memenuhi Standar	100 %	100	58,3	58	197,96	58,30		
		9	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya respon time penanggulangan kebakaran		100	58,3	58	197,96	58,30		

	9.1	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terselenggaranya respon time penanggulangan kebakaran	72	48	60	197,96	83,33		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							87,28	96,37		

Dari tabel **Tabel 2.1.a. dan Tabel 2.1.b.** di atas terlihat bahwa realisasi program/kegiatan hampir semua target terpenuhi bahkan melampaui, hal ini didukung adanya komitmen bersama untuk senantiasa meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja agar tercapai kinerja yang terus meningkat tiap tahun.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas.
2. Belum optimalnya penerapan SOP dalam pelaksanaan kegiatan lapangan.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur.
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat atas peraturan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Dari identifikasi terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dari Identifikasi terhadap Permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang dalam Pelaksanaan pembinaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah dan keputusan Bupati, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang tahun 2023-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dengan pelaksanaan strategi sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur perencanaan.

- 2) Mewujudkan Kualitas Sumber daya Satpol PP yang Profesional sesuai Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 3) Meningkatkan integritas dan etos kerja aparatur Satpol PP
 - 4) Meningkatkan kesejahteraan aparatur Satpol PP
- b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan operasional yang memadai dengan pelaksanaan strategi sebagai berikut:
- 1) Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana terutama komputer.
 - 2) Menciptakan standar kinerja aparatur sesuai Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Operasional Satpol PP.
 - 3) Meningkatkan sistem pengawasan internal Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 4) Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah/Dinas/Instansi terkait.
- c. Meningkatkan Anggaran Operasional dengan pelaksanaan strategi sebagai berikut:
- 1) Menyusun perencanaan Yang komprehensif dengan memperhatikan situasi dan kondisi mendatang dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- d. Pemanfaatan TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) untuk mendukung sarana dan prasarana efektivitas pelayanan tugas dengan pelaksanaan strategi sebagai berikut:
- 1) Menyiapkan jaringan TIK guna mendukung penyimpanan data terpusat dan terstruktur dengan hadirnya inovasi pendataan Satlinmas dan jumlah poskamling yang disebut MAS-Linmas.
 - 2) Meningkatkan peranan di dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10).

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Di dalam Pasal 4 Peraturan Bupati tersebut, menjelaskan tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan. Sedangkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- c. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- e. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

- f. pelaksanaan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. peningkatan sumber daya perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan mitigasi dan pencegahan bencana, termasuk bencana kebakaran;
- i. penanganan terhadap bencana kebakaran;
- j. penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- k. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- l. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- n. penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati, Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Kabid Perlindungan Masyarakat;
 - d. Kabid Tibum dan Tranmas;
 - e. Kabid Penegakkan Peraturan Per UU Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati

Batang Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Tugas

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Penanggulangan kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan.

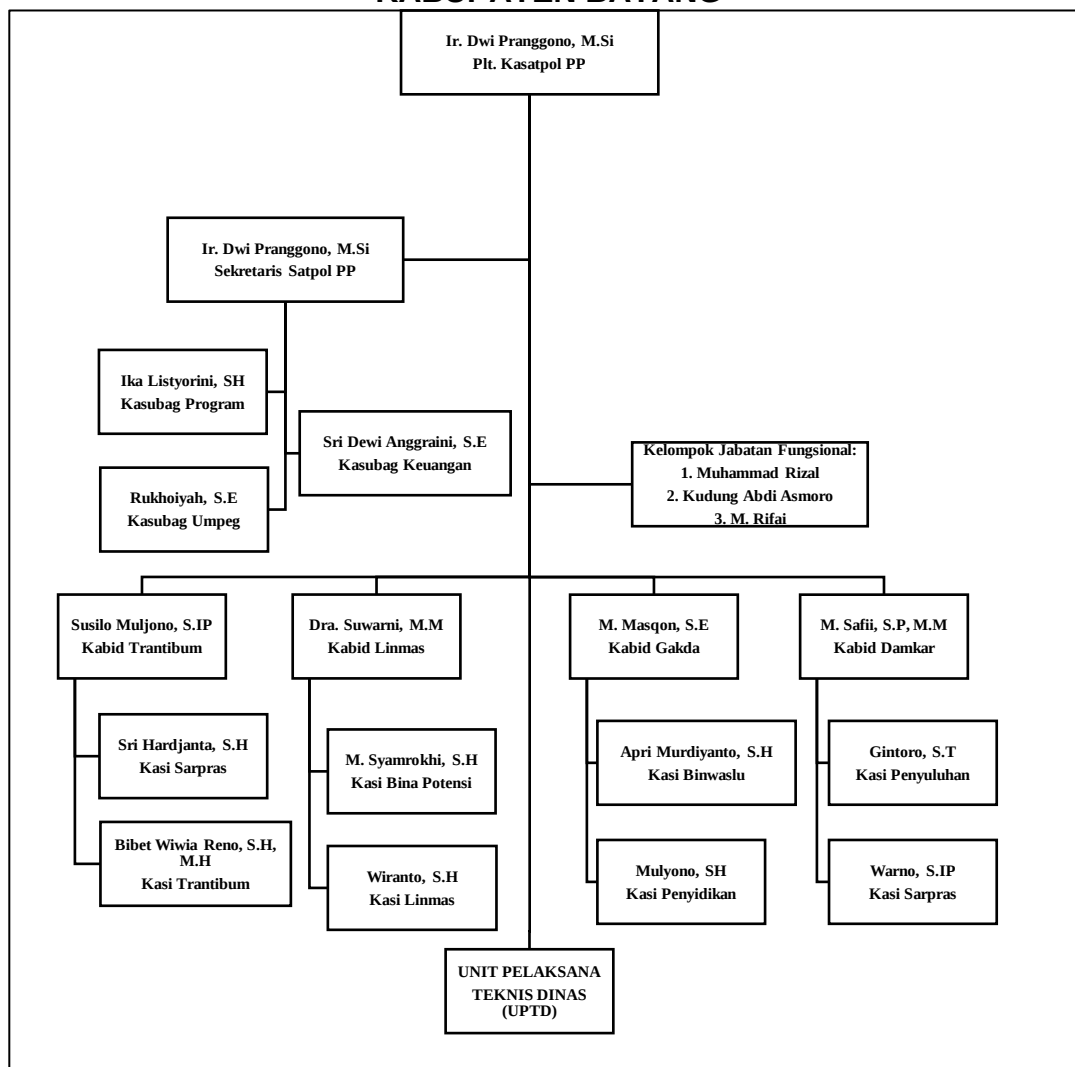
b. Fungsi

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran.
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- 4) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan public di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- 5) pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- 6) penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 7) pelaksanaan tugas menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 8) peningkatan sumber daya perlindungan masyarakat;
- 9) pelaksanaan mitigasi dan pencegahan bencana, termasuk bencana kebakaran;
- 10) penanganan terhadap bencana kebakaran;
- 11) penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;

- 12) monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- 13) pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- 14) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- 15) penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP; dan
- 16) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATANG



1) Kepala Satuan;

Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum, Perlindungan masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat serta Pemadam Kebakaran.
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- d. Penyelenggaraan upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan Standar Pelayanan minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat.
- f. Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan bupati;
- g. Pelaksanaan Tugas menjaga Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.
- h. Peningkatan Sumber Daya Perlindungan masyarakat;
- i. Pelaksanaan Mitigasi dan Pencegahan bencana, termasuk Bencana Kebakaran;
- j. Penanganan terhadap Bencana kebakaran;
- k. Penyuluhan dan Penyebaran informasi di Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat serta Pemadam Kbakaran;
- l. Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan tugas di Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat serta
- m. Pemadam Kebakaran;
- n. Pembinaan terhadap UPTD dalam Lingkup Ketenteraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat serta Pemadam Kebakaran;

- p. Penyelenggaraan Kesekretariatan Satpol PP; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Kepala Perangkat Daerah mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun dan merumuskan kebijakan rencana program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Penanggulangan kebakaran;
- b. Merencanakan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Penanggulangan kebakaran;
- c. Mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Penanggulangan kebakaran dengan instansi atau lembaga terkait;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Penanggulangan kebakarandengan instansi atau lembaga terkait;
- e. Mengendalikan dan mengarahkan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Penanggulangan kebakaran;
- f. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang dan tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- h. Menyusun bahan kebijakan program legislasi daerah dan menyelenggarakan urusan kesekretariatan serta rumah tangga Perangkat Daerah;
- i. Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pengambilan kebijakan;

- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Sekretariat;

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada Sekretariat;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
- d. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- g. pelayanan teknis administratif kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan semua satuan unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan satuan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Subbagian Program mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Program;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan Pelayanan publik di Subbagian Program;
- d. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan;
- e. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;

- f. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang;
- g. menyusun program dan rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pada Subbagian Program; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Keuangan;
- d. menyiapkan dan menghimpun bahan untuk keperluan penyusunan anggaran di lingkup Satpol PP;
- e. menyusun rencana anggaran kegiatan Satpol PP bersama subbagian/ seksi;
- f. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
- g. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;

- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat satuan;
- h. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Satpol PP;
- i. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang satuan;
- j. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- k. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan dalam menyusun bahan kebijakan teknis, menyiapkan rumusan bahan pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerjapada Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian dan Sarana Prasarana;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Seksi Pengendalian dan Sarana Prasarana mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengendalian dan Sarana Prasarana;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pengendalian dan Sarana Prasarana;
- d. menganalisa peristiwa, kejadian yang menyangkut ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melaksanakan penjagaan aset daerah dan obyek vital daerah;
- f. menyusun rencana pengadaan alat dan perlengkapan operasional anggota Satpol PP;
- g. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian dan/ atau kegiatan yang bersifat massal;
- h. melaksanakan patroli wilayah secara rutin maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- i. membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengendalian dan Sarana Prasarana; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - d. melaksanakan operasi penertiban terhadap tindakan dan/atau kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik dengan menggunakan pendekatan persuasif maupun pendekatan represif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lapangan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penindakan warga masyarakat, aparatur dan/ atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f. menyiapkan laporan kepada Kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
 - g. menyelenggarakan kerjasama dengan instansi dan pihak terkait berkaitan dengan teknis operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - h. menyusun program dan menyelenggarakan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja guna terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat;

Bidang Perlindungan Masyarakat di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan dalam menyusun bahan kebijakan teknis, menyiapkan rumusan bahan pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Perlindungan Masyarakat;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian dan Perlindungan Masyarakat;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Seksi Pengendalian dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengendalian dan Perlindungan Masyarakat;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pengendalian dan Perlindungan Masyarakat;
- d. mengkoordinir kegiatan perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan pembinaan bagi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penyiapan dan pembekalan pengetahuan serta ketrampilan dalam kegiatan perlindungan masyarakat;
- f. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa;
- g. membantu memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. menyelenggarakan program pelatihan di bidang perlindungan masyarakat;
- i. membantu dalam penanggulangan bencana;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengendalian dan Perlindungan Masyarakat; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian permasalahan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melaksanakan pembinaan bagi masyarakat dalam rangka penyiapan dan pembekalan pengetahuan serta ketrampilan untuk perlindungan masyarakat dan penanganan bencana;
- f. melaksanakan fasilitasi atau mediasi dalam rangka penyelesaian permasalahan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat dibidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- h. melaksanakan pengkajian terhadap nilai kearifan lokal dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

(1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- d. menginventarisasi dan mengidentifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk menunjang kegiatan penegakan hukum;
- e. melaksanakan pembinaan masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. melaksanakan pengawasan pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
- g. melaksanakan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada masyarakat, aparatur dan/ atau badan hukum.
- h. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan pembinaan mental dan fisik serta kemampuan anggota Satpol PP guna

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. menyiapkan bahan kebijakan pengembangan kelembagaan dan kapasitas anggota Satpol PP;
- k. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- l. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- d. mengadakan inventarisasi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. menyiapkan bahan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati;
- f. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur dan/ atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati;
- g. menyiapkan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati;
- h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati;

- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penindakan atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati;
- j. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- k. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- l. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Pemadam Kebakaran;

Bidang Pemadam Kebakaran di pimpin oleh seorang Kepala Bidang melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan pencegahan, penyuluhan, pengendalian, operasional, penyelamatan, peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penanggulangan kebakaran.

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Bidang Pemadam Kebakaran;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Pemadam Kebakaran;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Penyuluhan;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemadam Kebakaran; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pencegahan dan Penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Seksi Pencegahan dan Penyuluhan;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran;
- e. melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya baik bersifat preventif maupun represif;
- f. melaksanakan pembinaan keselamatan dan kebakaran;
- g. melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan pendataan terhadap seluruh sarana dan prasarana proteksi kebakaran aktif dan pasif pada setiap bangunan gedung dan tempat yang rawan ancaman kebakaran;
- h. melaksanakan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran;
- i. melaksanakan proses penetapan, penagihan retribusi atas pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung dan tempat yang rawan ancaman bahaya kebakaran;
- j. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pencegahan dan Penyuluhan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Pengendalian, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengendalian, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Pengendalian, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;

- d. melaksanakan penyusunan dan pengaturan pola kesiagaan dalam pencegahan/pemadaman dalam upaya pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta benda;
- e. melaksanakan pengaturan pelaksanaan tugas kesiagaan di pos maupun di tempat tugas yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran maupun bencana lain;
- f. melaksanakan pengendalian kesiagaan dalam hal kualitas dan kuantitas personil, alat komunikasi serta peralatan dan perlengkapan pemadam;
- g. melaksanakan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi kebakaran dan potensi kebakaran dan kesiagaan alat komunikasi serta penyediaan data kebakaran;
- h. melaksanakan tugas pencarian dan penyelamatan korban jiwa dan harta benda dikarenakan bencana kebakaran dan bencana lainnya;
- i. melaksanakan penyiapan peralatan pendukung kegiatan pencarian dan penyelamatan;
- j. melaksanakan penyiapan tim yang terdiri dari personil yang terampil dalam pencarian dan penyelamatan;
- k. melaksanakan penyiapan tim penyuplai bahan sebagai komponen pendukung operasi pencegahan dan pemadaman;
- l. melaksanakan penginventarisiran kebutuhan serta penyusunan laporan kebutuhan dan laporan pemakaian bahan pemadam;
- m. melaksanakan penyusunan dan pengaturan pola penyuplaian bahan pemadam;
- n. melaksanakan penginventarisian, pemeliharaan dan pengawasan sumber air yang dapat digunakan untuk menanggulangi bahaya kebakaran;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan serta peningkatan peralatan perlengkapan operasi dalam penanggulangan bencana kebakaran;
- p. melaksanakan pembinaan kualitas personil dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan;

- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Pengendalian, Penyelamatan dan Sarana Prasarana; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Analisa Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja diukur dari Tingkat Pencapaian Kinerja berdasarkan Indikator Capaian SPM untuk urusan wajib dan atau Indikator Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Batang. Untuk lebih jelasnya, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Realisasi Capaian Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 (T.C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan: Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Angka Kriminalitas	0.016	0,015	0,014	0,013		0,008	0,014	0,013	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	73	75	78	80	76,94	82,08	78	80	
			Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	73	75	79	80	100	100	78	80	
			Persentase luasan wilayah bencana kebakaran	4,5	4	3,5	2	3	3	3,5	2	
			Persentase penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran	71	72	73	74	100	100	73	74	
			Nilai SAKIP perangkat daerah	71	72	73	74	76,05	77,02	73	74	

Berdasarkan tabel T.C.30 diatas capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan trantibumlinmas telah tercapai 100% oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Satpol PP dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Batang antara lain :

- a. Struktur organisasi pada Satpol PP Kabupaten Batang terisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Polisi pamong Praja.
- b. Aparat Satpol PP Kabupaten Batang bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
- c. Pola kerja di Satpol PP Kabupaten Batang yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
- d. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Satpol PP Kabupaten Batang sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Batang.
- f. Keberadaan Satpol PP Kabupaten Batang sebagai lembaga Penegak Perda dan perlindungan masyarakat serta Bidang Damkar.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Gambaran umum pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang yang telah diuraikan sebelumnya, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Batang. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Tantangan dan Peluang

- A. Tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang adalah meliputi tantangan dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakkan peraturan daerah.

1. Tantangan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat :
 - a) Belum adanya Perda/Perbup tentang ketentraman dan ketertiban umum.
 - b) Masih belum tertibnya pedagang kaki lima dalam rangka pengembangan kota Kabupaten Batang.
 - c) Masih kurangnya intensitas pemberantasan penyakit masyarakat antara lain pelacuran dan minuman keras untuk mencegah meningkatnya penyakit masyarakat.
 - d) Banyaknya tempat-tempat umum yang dijadikan tempat mesum atau asusila sehingga mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat.
 - e) Maraknya Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - f) Banyaknya anak-anak Punk yang sering mangkal di tempat-tempat umum dan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - g) Banyaknya penyimpangan perilaku dari para pelajar baik di dalam maupun diluar jam pelajaran sekolah.
 - h) Banyaknya warung kopi (angkringan) yang tidak berijin dan dijadikan tempat mesum atau asusila.
 - i) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Tantangan Pembangunan bidang Penegakkan Peraturan Daerah;
 - a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam rangka memahami dan mentaati peraturan daerah.
 - b) Masih rendahnya intensitas operasi penegakkan peraturan daerah dalam rangka menurunkan pelanggaran peraturan daerah.
 - c) Masih rendahnya peran dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah karena jumlah PPNS belum mencukupi.
 - d) Belum adanya pengawasan dan pengendalian penegakkan perda maupun perbup.

- e) Masih banyaknya tempat usaha yang belum memiliki ijin.
- f) Banyaknya penambangan liar yang belum berijin ataupun penambangan yang menyalahi ketentuan aturan yang berlaku.
- g) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Perda maupun Perbub sehingga menghambat penegakkan Perda.

B. Peluang

Sedangkan yang menjadi peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang dalam Renstra Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut;

1. Peluang dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah:
 - a) Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b) Adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - c) Besarnya tuntutan dari masyarakat yang menghendaki kondisi aman dan tentram dalam menjalankan aktifitasnya.
 - d) Dukungan dari aparat TNI dan Polri dalam pelaksanaan tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - e) Dukungan dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dalam pelaksanaan tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Peluang dalam bidang Peraturan Daerah adalah :
 - a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penegakkan peraturan daerah.
 - c. Dukungan dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dalam pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati.

- d) Dukungan dari aparat, baik Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri maupun Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati.

Berdasarkan hal-hal diatas, beberapa isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang antara lain adalah :

1. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Kurangnya intensitas penanganan tempat usaha yang belum berijin dan melanggar ketentuan yang berlaku.
3. Kurangnya intensitas penanganan praktek prostitusi yang berkembang di Kabupaten Batang.
4. Kurangnya penanganan penertiban pedagang kaki lima.
5. Banyaknya perilaku negatif pelajar yang menjurus kepada kenakalan remaja tindakan asusila baik pada jam sekolah maupun di luar jam sekolah.
6. Kurangnya jumlah PPNS di Satpol PP Kab Batang.

Dampak dari permasalahan isu strategis terhadap pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dalam hal membangkitkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan yang terintegrasi dalam bentuk sistem peringatan dini dan pelaporan tindakan kriminal bersama Kepolisian yang ada di Kabupaten Batang mengalami hambatan/kendala sehingga diperlukan langkah langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menghasilkan suatu Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (review) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024. Telaahan terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024 untuk mengetahui bahwa dalam rancangan tersebut telah sejalan dan selaras dengan arah dan tujuan pencapaian RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025. Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 masuk ke dalam tahapan Awal atau tahapan pertama (Tahun 2024-2026). Adapun prioritas pembangunan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Tahun 2024-2026

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
-	-	Terwujudnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Indikator Sasaran: Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
-	-	Terwujudnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Meningkatnya Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran Indikator Sasaran: Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran

Adapun mengenai review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel T.C.31
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023
Satpol PP kabupaten Batang

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	12 Laporan	13.212.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	12 Laporan	13.212.000	

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	4.494.181.174	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	4.494.181.174	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pentausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	44,565,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pentausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	44,565,000	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	37 Paket	0	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	37 Paket	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	47 Orang	24.815.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	47 Orang	24.815.000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah										

	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	36.132.500	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	36.132.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.235.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.235.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	67.753.595	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	67.753.595	

1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	30.697.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	30.697.600	
1.6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	53.508.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	53.508.000	
1.7	Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	35 Unit	147.698.116	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	35 Unit	147.698.116	

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kelurahan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kelurahan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	
2	Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum										
2.1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota										
	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	60 Kasus	759.402.600	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	60 Kasus	759.402.600	

								Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	578.880.405	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	578.880.405	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang OBernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	150 Orang	150.600.800	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang OBernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	150 Orang	150.600.800	

	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	27.849.800	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang OBernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	27.849.800	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	1.250.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	1.250.000	
2.1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota										
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60 Laporan	57.350.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	60 Laporan	57.350.000	

								Daerah			
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	60 Laporan	524.213.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	60 Laporan	524.213.000	
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perakda yang Terlayani. Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Layanan yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	0	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perakda yang Terlayani. Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Layanan yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	12 Laporan	0	

								yang Terlayani			
3	Program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran										
3.1	Pencegahan, Pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota										
	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	18.000.000	Peancegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	18.000.000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupate/Kota	12 Laporan	1.518.420.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupate/Kota	12 Laporan	1.518.420.000	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Batang, Semua Kecamatan,	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan keiapsiagaan	12 Dokumen	52.150.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan	Kab. Batang, Semua Kecamatan,	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan	12 Dokumen	52.150.000	

		Semua Kelurahan	petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran			Non Kebakaran	Semua Kelurahan	n kegiatan keiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	7 Unit	113.203.600	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	7 Unit	113.203.600	
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan	12 Dokumen	23.000.000	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan,	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah	12 Dokumen	23.000.000	

	Kebakaran dan Non Kebakaran		Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran			Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran			
3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran										
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	15 Desa/ Kelurahan	44.550.000	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	15 Desa/ Kelurahan	44.550.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program atau kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan permendagri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan dari bawah ke atas (bottom Up) berdasarkan asas demokrasi dan desentralisasi baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi perguruan tinggi, Satpol PP tidak mengakomodir secara langsung usulan dari pemangku kepentingan.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pencapaian visi dan misi RPJP Nasional 2025 dengan prioritas agenda pembangunan difokuskan pada pemantapan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan penekanan pada upaya:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Perkembangan kemampuan ilmu dan teknologi; dan
3. Penguatan daya saing perekonomian.

Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

NO.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	IKM terhadap penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	(Jumlah laporan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum : Jumlah keseluruhan gangguan ketentraman, ketertiban umum) * 100			
					Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75
						Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	
						Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
		Persentase luasan wilayah bencana kebakaran	Meningkatnya penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran	(Jumlah penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran dalam tingkat waktu tanggap : jumlah seluruh kejadian kebakaran dan non kebakaran) * 100	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	4,5
						Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
						Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	
						Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	

3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Hasil/ Keluaran (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Lokasi Output Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Hasil/ Keluaran (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.730.198.760		Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	100,00%	12.730.198.760
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.079.000		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 Dokumen	40.079.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	40.079.000	40.079.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	40.079.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.267.611.703		Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 Laporan	6.267.611.703

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47 Orang/bulan	6.195.791.703	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	6.195.791.703
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	71.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	71.820.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				137.200.000		Jumlah SK/dokumen kepegawaian yang disusun	12 Dokumen	103.045.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Paket	100.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37 Paket	100.250.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47 Orang	36.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	47 Orang	36.950.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								

	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah				190.210.855		Jumlah peralatan yang dibeli, jumlah peserta rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	12 Arsip	190.210.855
Penyediaan Komponen Instalasi				13.885.000				13.885.000
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	43.896.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	43.896.100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	36.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	36.500.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	15.013.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.013.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	77.916.557	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	77.916.557
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.742.821.200		Jumlah kendaraan dinas yang dibeli, jumlah alat yang dibeli, jumlah meubel yang dibeli, jumlah aset yang dibeli, jumlah gedung yang dibangun, jumlah sarpras gedung yang dibeli	3 Unit	5.742.821.200
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	600.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	142.821.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	142.821.200
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	5.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				133.276.000		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	2 Unit	133.276.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	46.776.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	46.776.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				219.000.000		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	35 Unit	219.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Unit	185.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	185.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	19.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	19.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.972.460.800		(Jumlah laporan gangguan trantib yang tertangani : jumlah seluruh laporan gangguan trantib) * 100	12 Laporan	1.972.460.800
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.622.460.800		Jumlah laporan gangguan trantib yang tertegakan	12 Laporan	1.622.460.800
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum								

	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	532.086.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	532.086.000
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia								
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	139.065.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	150 Orang	139.065.000
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum								

	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	705.484.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	705.484.000
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan								
	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Kasus	190.725.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	60 Kasus	190.725.000
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah								

	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	50.000.000
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	5.100.000
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				350.000.000		Jumlah kasus pelanggaran Perda dan Perbup	60 Kasus	350.000.000
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								

	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan	0,00
Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	200.000.000
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota								
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Laporan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	60 Laporan	75.000.000
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								

	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Laporan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60 Laporan	75.000.000
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				0,00		Pengembangan kapasitas dan karier PPNS yang berkelanjutan	0 Orang	0,00
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS								
	0	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 0	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	0 0	0,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				1.142.178.000		(Jumlah penanganan kebakaran sesuai respon time : jumlah kejadian kebakaran) * 100	100 %	1.142.178.000
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.092.178.000		Jumlah kasus kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	60 Kasus	1.092.178.000
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	54.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	54.250.000
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								

	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.022.928.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.022.928.000
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran								
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	0,00
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri								
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	0 Dokumen	0,00
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran								
	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0 Orang	0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri								
	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	18 Unit	2.468.000.000
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran								
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	15.000.000
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				0,00		Jumlah pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	0 Dokumen	0,00
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran								

	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	0 Dokumen	0,00
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran								
	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0 Dokumen	0,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				50.000.000		Jumlah warga masyarakat yang diberdayakan dalam pencegahan kebakaran	120 Orang	50.000.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat								
	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	0 Orang	0,00
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran								

	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Desa/Kelurahan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	15 Desa/Kelurahan	50.000.000
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				0,00		Jumlah penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	0 Kegiatan	0,00
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia								
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	- Kab. Batang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	0 Laporan	0,00
				15.844.837.560				15.844.837.560

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Pendanaan Satpol PP Tahun 2025

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja 2025 jumlah pagu indikatif sebesar **Rp.15.844.837.560,-** dengan rincian **Rp.6.195.791.703,-** (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN) dan **Rp.9.649.045.857,-** (Belanja Operasional).

Program dan kegiatan Satpol PP tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	:	Menurunnya jumlah gangguan ketertiban umum di wilayah Kabupaten/Kota
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun
	a)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Program Satpol PP
		Target Capaian Kinerja	: 12 Laporan
		Anggaran	: 40.079.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Indikator Kinerja	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

		Target Capaian Kinerja	:	47 Orang/Bulan
		Anggaran	:	6.195.791.703
	b)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Target Capaian Kinerja	:	12 Dokumen
		Anggaran	:	71.820.000
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	a)	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Target Capaian Kinerja	:	37 Paket
		Anggaran	:	100.250.000
	b)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
		Target Capaian Kinerja	:	47 Orang
		Anggaran	:	36.950.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	a)	Penyediaan Komponen Instalasi		
		Indikator Kinerja	:	Penyediaan peralatan dan perlengkapan
		Target Capaian Kinerja	:	1 Paket
		Anggaran	:	13.885.000
	b)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

		Target Capaian Kinerja	:	12 Paket
		Anggaran	:	43.896.100
	c)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	12 Paket
		Anggaran	:	36.500.000
	d)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	12 Paket
		Anggaran	:	15.013.200
	e)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	12 Dokumen
		Anggaran	:	3.000.000
	f)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Target Capaian Kinerja	:	12 Laporan
		Anggaran	:	77.916.557
1.5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah			
	a)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

		Target Capaian Kinerja	:	12 Laporan
		Anggaran	:	1.500.000
	b)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	12 Laporan
		Anggaran	:	85.000.000
	c)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	12 Laporan
		Anggaran	:	46.776.000
1.6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
	a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
		Target Capaian Kinerja	:	35 Unit
		Anggaran	:	185.000.000
	b)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		Target Capaian Kinerja	:	10 Unit
		Anggaran	:	15.000.000

	c)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara/Rehabilitasi
		Target Capaian Kinerja	:	1 Unit
		Anggaran	:	19.000.000
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	a)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	1 Unit
		Anggaran	:	600.000.000
	b)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	3 Unit
		Anggaran	:	142.821.200
	c)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
		Target Capaian Kinerja	:	1 Unit
		Anggaran	:	5.000.000.000
2	Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum			
2.1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota			

	a)	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini , Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
		Target Capaian Kinerja	:	12 Laporan
		Anggaran	:	190.725.000
	b)	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Target Capaian Kinerja	:	12 Dokumen
		Anggaran	:	532.086.000
	c)	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
		Target Capaian Kinerja	:	100 Orang
		Anggaran	:	139.065.000

	d)	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
		Target Capaian Kinerja	:	1 Dokumen
		Anggaran	:	705.484.800
	e)	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
		Target Capaian Kinerja	:	5 Unit
		Anggaran	:	5.100.000
	f)	Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani
		Target Capaian Kinerja	:	12 Laporan
		Anggaran	:	50,000,000
2.2	Penegakan Peraturan DaerahKabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
	a)	Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan terhadap Dugaan Pelanggaran

				Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		Target Capaian Kinerja	:	12 Laporan
		Anggaran	:	200.000.000
	b)	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		Target Capaian Kinerja	:	12 Laporan
		Anggaran	:	75.000.000
	c)	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP
		Target Capaian Kinerja	:	12 Laporan
		Anggaran	:	75.000.000
3	Program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran			
3.1	Pencegahan, Pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota			
	a)	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan

				Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya
		Target Capaian Kinerja	:	12 Dokumen
		Anggaran	:	54.250.000
	b)	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Target Capaian Kinerja	:	12 Laporan
		Anggaran	:	1.022.928.000
	c)	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran
		Target Capaian Kinerja	:	12 Dokumen
		Anggaran	:	Rp. 0
	d)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait

		Target Capaian Kinerja	:	18 Unit
		Anggaran	:	2,468,000,000
	e)	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
		Target Capaian Kinerja	:	12 Dokumen
		Anggaran	:	15.000.000
3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
	a)	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		
		Indikator Kinerja	:	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya
		Target Capaian Kinerja	:	12 Desa/Kelurahan
		Anggaran	:	50,000,000

4.2. Rencana Pengadaan Satpol PP Tahun 2025

Tahun 2025 direncanakan akan dilaksanakan pembangunan gedung kantor permanen Satpol PP Kabupaten Batang yang representative dengan total anggaran sebesar Rp.4,500,000,000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah). Pembangunan gedung Kantor Satpol PP mengacu pada Permendagri Nomor 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 8:

(1) “Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. ruang kerja pimpinan dan staf;
- b. ruang pos jaga;
- c. ruang rapat;
- d. ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;
- e. ruang penyimpanan barang/gudang;
- f. ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;
- g. ruang sidang majelis kode etik;
- h. tempat apel/upacara; dan
- i. halaman parkir”.

(2) “Pengadaan dan pengelolaan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selain pengadaan gedung kantor, tahun 2025 Satpol PP Kabupaten Batang melaksanakan penambahan 1 (satu) unit kendaraan roda empat sebagai armada dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP. Unit kendaraan roda empat yang direncanakan pengadaan senilai Rp.600.000.000,- dengan dilakukan pengadaan langsung secara *online* melalui *E-Catalog*.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Akan melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Akan menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- c. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025 selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.